



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 060/267/2021

TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penentuan nilai dan kelas jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, maka perlu dilakukan evaluasi jabatan;
- b. bahwa agar penyusunan evaluasi jabatan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dapat berjalan dengan lancar, baik, dan efektif, serta berdaya guna, perlu membentuk Tim Penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2856);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Pengarah bertugas memberikan arahan, petunjuk, bimbingan, dan pembinaan secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
2. Penanggung Jawab bertugas dan bertanggungjawab pada pelaksanaan kegiatan Penyusunan Evaluasi Jabatan secara umum.
3. Ketua bertugas :
  - a. mengoordinir pelaksanaan rapat pembahasan Tim Penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
  - b. memberikan pertimbangan terhadap kegiatan-kegiatan operasional Tim Penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
  - c. melaksanakan konsultasi dengan Pengarah dan Penanggung jawab untuk mendapatkan pengarahan dan keputusan berkaitan dengan penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah;
  - d. memimpin rapat-rapat koordinasi dalam rangka pembahasan, pengkajian, dan penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah;
  - e. mengoordinir pelaksanaan tugas lapangan penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah guna pengumpulan data ke Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
  - f. mengoordinir kegiatan analisis dan pengkajian terhadap bahan dan data yang dihimpun sebagai dasar penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal;
  - g. meneliti laporan hasil Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah yang disusun oleh anggota Tim Penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal; dan
  - h. menyampaikan laporan hasil Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah kepada Pengarah dan Penanggung jawab untuk mendapatkan arahan dan kebijakan tindak lanjutnya.

8  
✓

4. Sekretaris bertugas :

- a. menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan rapat-rapat koordinasi pembahasan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah;
- b. menyiapkan bahan dan materi rapat guna mendukung pelaksanaan tugas anggota Tim Penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- c. memfasilitasi sarana prasarana kegiatan penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah;
- d. menyiapkan dan menyelesaikan administrasi surat menyurat berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- e. memberikan pertimbangan kepada Ketua Tim berkaitan dengan permasalahan tugas-tugas kesekretariatan dan operasional Tim Penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- f. melakukan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah dalam persiapan pengumpulan data; dan
- g. mengarsip Dokumen Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah.

5. Anggota bertugas :

- a. melaksanakan kajian penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. mengikuti rapat-rapat koordinasi berkaitan dengan penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah;
- c. melaksanakan pengolahan data Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah;
- d. memberikan pertimbangan kepada Ketua Tim Penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal guna optimalisasi pelaksanaan penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah;
- e. menyusun laporan hasil penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah;
- f. menyampaikan laporan hasil penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah kepada Ketua Tim Penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua Tim Penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal berkaitan dengan pelaksanaan tugas Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 8 Juli 2021  
BUPATI KENDAL,  
  
DICO M GANINDUTO



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
  2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal;
  3. Anggota Tim Penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
  3. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR : 060/267/2021  
 TANGGAL : 8 Juli 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN EVALUASI  
 JABATAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

| NO. | JABATAN DALAM DINAS                                                                                                      | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                                                                        | 3                      | 4                 |
| 1.  | Bupati Kendal                                                                                                            | Pengarah               |                   |
| 2.  | Sekretaris Daerah<br>Kabupaten Kendal                                                                                    | Penanggung Jawab       |                   |
| 3.  | Inspektur Daerah<br>Kabupaten Kendal                                                                                     | Ketua                  | Merangkap Anggota |
| 4.  | Kepala Bagian Organisasi<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Kendal                                                       | Sekretaris             | Merangkap Anggota |
| 5.  | Asisten Administrasi<br>Umum Sekretaris Daerah<br>Kabupaten Kendal                                                       | Anggota                |                   |
| 6.  | Kepala Badan<br>Kepegawaian, Pendidikan<br>dan Pelatihan Kabupaten<br>Kendal                                             | Anggota                |                   |
| 7   | Kepala Subbagian<br>Kelembagaan dan Analisis<br>Jabatan pada Bagian<br>Organisasi Sekretariat<br>Daerah Kabupaten Kendal | Anggota                |                   |
| 8.  | Kepala Bagian Umum<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Kendal                                                             | Anggota                |                   |
| 9.  | Sekretaris pada Badan<br>Perencanaan Penelitian<br>dan Pengembangan<br>Kabupaten Kendal                                  | Anggota                |                   |
| 10. | Sekretaris pada Badan<br>Keuangan Daerah<br>Kabupaten Kendal                                                             | Anggota                |                   |
| 11. | Sekretaris pada Badan<br>Kepegawaian Pendidikan<br>dan Pelatihan Kabupaten<br>Kendal                                     | Anggota                |                   |
| 12. | Kepala Bagian Umum pada<br>Sekretariat DPRD<br>Kabupaten Kendal                                                          | Anggota                |                   |

|     |                                                                                                                                |         |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|
| 13. | Sekretaris pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal                                                                    | Anggota |  |  |
| 14. | Sekretaris pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal                                                                             | Anggota |  |  |
| 15. | Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal                                                               | Anggota |  |  |
| 16. | Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal                                                                        | Anggota |  |  |
| 17. | Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal                                                       | Anggota |  |  |
| 18. | Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal                                                       | Anggota |  |  |
| 19. | Sekretaris pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal                                                                                  | Anggota |  |  |
| 20. | Sekretaris pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal                                                              | Anggota |  |  |
| 21. | Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal                                                              | Anggota |  |  |
| 22. | Sekretaris pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Kendal                                                    | Anggota |  |  |
| 23. | Sekretaris pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal | Anggota |  |  |
| 24. | Sekretaris pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal                                       | Anggota |  |  |
| 25. | Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal                                                        | Anggota |  |  |

|     |                                                                                                                                       |         |                             |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|--|
| 26. | Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal                                                                                   | Anggota |                             |  |
| 27. | Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal                                               | Anggota |                             |  |
| 28. | Sekretaris pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal                                                                                    | Anggota |                             |  |
| 29. | Sekretaris pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal                                                               | Anggota |                             |  |
| 30. | Sekretaris pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal                                                                         | Anggota |                             |  |
| 31. | Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal                                                     | Anggota |                             |  |
| 32. | Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal                                                                    | Anggota |                             |  |
| 33. | Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal                                                                  | Anggota |                             |  |
| 34. | Camat Kendal                                                                                                                          | Anggota |                             |  |
| 35. | Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Karir Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal             | Anggota |                             |  |
| 36. | Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal | Anggota | Adji Hendra L, S.IP         |  |
| 37. | Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal                                  | Anggota | M. Arif Masrukhin, S.Sos,MA |  |
| 38. | Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Kendal                                                                                        | Anggota | R. Bayu Adhi Pamungkas, SE  |  |

8  
y

|     |                                                                                          |         |                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| 39. | Kasubbid Penghitungan dan Penetapan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal          | Anggota | Rahadian Tri Nugroho, SH          |
| 40. | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal | Anggota | Nursikin, S.Sos                   |
| 41. | Pengantar Kerja Pertama pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal                         | Anggota | Danang Dwi Hananto, SH            |
| 42. | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Kabupaten Kendal    | Anggota | Christiana Simamora, S.Sos, M.Si. |
| 43. | Analisis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal          | Anggota | Siti Sutarti, SE                  |
| 44. | Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal              | Anggota | Heru Setiabudi, SH                |



BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO